

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Mengingat tingginya keanekaragaman hayati, tingkat kepunahan terhadap satwa liar juga di Indonesia cukup tinggi.¹ Kabupaten Bantul mengembangkan kawasan konservasi penyu selaku upaya pencegahan kepunahan terhadap keanekaragaman hayati. Pengembangan konservasi ini berlangsung sejak tahun 2014 sesuai adanya Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 284 Tahun 2014 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir di Kabupaten Bantul.² Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 284 Tahun 2014 bertujuan untuk mengatur tentang pemanfaatan sumber daya alam yang berada di kawasan pesisir yang sudah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.³

Pengelolaan Pantai Goa Cemara dilakukan oleh masyarakat sekitar secara turun temurun. Pantai Goa Cemara sudah dijadikan sebagai objek wisata, hal ini menjadi peluang bagi masyarakat sekitar untuk membuka

¹ I Gusti Ayu Pradnya Swari Dewi, "Lembaga Konservasi Satwa Dalam Perspektif Perdagangan Satwa Ilegal", *Udayana Master Law Journal*, Volume 5 Nomor 2, 2016, hlm. 408.

² Heri Sidik, 2016, "Bantul Kembangkan Konservasi Penyu di Empat Pantai", diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/592270/bantul-kembangkan-konservasi-penyu-di-empat-pantai> pada 19 Oktober 2018 7:39 WIB.

³Susmawati, "Pengelolaan Pantai Goa Cemara Patihan Sanden Bantul", *Jurnal Riset Daerah*, Volume 16 Nomor 2, Agustus 2017, hlm. 2775.

lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan bagi mereka. Namun, peran dari pemerintah masih dirasa kurang optimal dalam hal pengembangan Pantai Goa Cemara. Perlu adanya peran dari pemerintah sekitar untuk mengembangkan Pantai Goa Cemara agar lebih optimal.⁴ Pantai Goa Cemara menjadi salah satu kawasan konservasi penyu di Kabupaten Bantul. Konservasi penyu di Pantai Goa Cemara ini mulai berkembang karena adanya keprihatinan dari masyarakat terhadap populasi penyu hijau (*Green Sea Turtle* atau *Chelonia mydas*) di Pantai Selatan yang semakin terancam punah. Populasi penyu di Pantai Goa Cemara telah mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hasil survei yang dilakukan di Pantai Goa Cemara pada tahun 2012 terdapat 14 sarang penyu, 2013 terdapat 14 sarang penyu, dan 2015 terdapat 11 sarang penyu. Populasi penyu yang terus menurun ini diakibatkan oleh beberapa faktor seperti alih fungsi sempadan pantai, abrasi pantai, habitat yang rusak, aktivitas perikanan, ketidakseimbangan ekosistem, pemanasan global, dan predator.⁵ Konservasi penyu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menyelamatkan populasi penyu yang terancam punah. Konservasi penyu yang ada di Pantai Goa Cemara merupakan salah satu objek wisata yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan. Tujuan dari konservasi penyu ini dijadikan sebagai objek wisata agar para wisatawan mengetahui kelangsungan

⁴ *Ibid.*

⁵Fajar Sesa, 2018, “Konservasi Penyu Goa Cemara”, diakses dari <https://gumukpasir.com/konservasi-penyu-go-cemara/> diakses pada 21 September 2018 pukul 8.14 WIB.

hidup penyu dan para wisatawan diajak untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan kehidupan penyu di alam bebas.⁶

Konservasi penyu juga dilakukan di Pantai Samas. Konservasi penyu yang dilakukan di Pantai Samas berawal dari nelayan yang hidup di pesisir pantai bernama Rujito. Ia merupakan salah satu pemburu telur dan daging penyu untuk dikonsumsi saat musim paceklik datang. Namun, setelah ia bertemu dan berdiskusi dengan pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta (BKSDA DIY) ia menjadi tahu bahwa penyu merupakan salah satu hewan yang dilindungi. Akhirnya ia membentuk Forum Konservasi Penyu Bantul (FKPB). Ada empat jenis penyu yang bersarang dan bertelur di kawasan Pantai Samas yakni Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*), Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricate*), Penyu Lekang (*Lepidochelys olivacea*), dan Penyu Hijau (*Chelonia mydas*).⁷

Pantai Baru Pandansimo juga melakukan upaya konservasi penyu di Kabupaten Bantul. Pantai Baru merupakan titik paling barat dari Pantai Bantul. Pantai Baru menjadi salah satu lokasi pendaratan penyu ketika musim bertelur. Berdasarkan informasi yang sudah diperoleh, presentase pendaratan yang terjadi sejak tahun 2012 hingga tahun 2017 sudah ditemukan adanya 7

⁶ Zulfikar Sy, 2016, "Pantai Goa Cemara, Pusat Konservasi Penyu di Bantul" , diakses dari <https://merahputih.com/post/read/pantai-go-cemara-pusat-konservasi-penyu-di-bantul> diakses pada 21 September 2018 pukul 8.17 WIB.

⁷ Tommy Apriando, 2016, "Rujito, Dulu Pemburu, Kini Pelindung Penyu di Pesisir Bantul", diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2016/09/10/rujito-dulu-pemburu-kini-pelindung-penyu-di-pesisir-bantul/> pada 25 September 2018 pukul 14.43 WIB.

titik lokasi zona pendaratan penyu yang ditemukan oleh warga sekitar dan pengelola konservasi penyu di Pantai Baru Pandansimo.⁸

Penyu merupakan salah satu keanekaragaman sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia. Sumber daya alam terbagi menjadi dua yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang bersumber dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang bersumber dari komponen tak hidup seperti matahari, air, udara, tanah, dan hasil tambang. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati saling berkesinambungan satu sama lain dalam suatu ekosistem. Negara memiliki tanggung jawab dalam menjamin sumber daya alam untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang mengatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Maka, Negara menguasai, mengatur, mengelola, dan mendistribusikan seluruh sumber daya alam yang berada di wilayah teritorial Indonesia demi mewujudkan kesejahteraan pada masyarakat. Hal ini bertujuan agar tidak adanya eksploitasi secara berlebihan yang nantinya menyebabkan kepunahan terhadap sumber daya alam.

Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan untuk kepentingan ekonomi semata tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan rasa kepatutan dan kesejahteraan akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Pasal 1

⁸ Agung Budiantoro, “Zonasi Pantai Pendaratan Penyu di Sepanjang Pantai Bantul”, *Riset Daerah*, 2017, hlm. 8.

angka 17 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) megatakan bahwa “Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/ atau tidak langsung terhadap sifat, fisik, kimia dan/ atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku mutu lingkungan hidup”. Kerusakan lingkungan hidup dapat timbul akibat adanya ketidakseimbangan dalam ekosistem. Apabila suatu ekosistem terganggu yang diakibatkan oleh peristiwa alamiah atau non alamiah maka akan menimbulkan ancaman bagi organisme lain yang hidup dalam suatu ekosistem tersebut, sehingga nantinya akan membutuhkan adaptasi kembali menuju keadaan yang harmonis dan stabil lagi. Namun, apabila tidak mencapai keadaan yang harmonis dan stabil maka keadaan yang muncul adalah kepunahan.⁹

Upaya konservasi sumber daya alam merupakan salah satu pemeliharaan lingkungan hidup yang telah diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU PPLH yang mengatakan bahwa “Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya: a. Konservasi sumber daya alam; b. Pencadangan sumber daya alam; dan/ atau c. Pelestarian fungsi atmosfer”. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban dari pemerintah dan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Masyarakat sudah melakukan perannya dalam melakukan pemeliharaan lingkungan dengan cara melakukan konservasi sumber daya

⁹R.M. Gatot P. Soemartono, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.9.

alam meskipun pengelolaannya masih dilakukan secara mandiri baik dana maupun fasilitas. Sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 4 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta (BKSDA DIY) di bawah Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Departemen Kehutanan memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memantau peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi, termasuk memantau upaya penangkaran, pemeliharaan tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang dikelola oleh perorangan, perusahaan, dan lembaga konservasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai konservasi penyu di Indonesia?
2. Bagaimana peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta (BKSDA DIY) terhadap konservasi penyu yang terancam punah di Kabupaten Bantul?
3. Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses konservasi penyu di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai konservasi penyu di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap konservasi penyu yang terancam punah di Kabupaten Bantul.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan konservasi penyu di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum khususnya Hukum Administrasi Negara dalam bidang Hukum Sumber Daya Alam.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan informasi bagi para pihak agar mengetahui pengaturan mengenai konservasi penyu di Indonesia umumnya, khususnya di Kabupaten Bantul.
- b. Sebagai bahan informasi bagi para pihak agar mengetahui peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap konservasi penyu di Kabupaten Bantul.
- c. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang terkait dengan upaya pemeliharaan lingkungan hidup dalam bentuk konservasi sumber daya alam hayati yaitu konservasi penyu.
- d. Sebagai acuan bagi orang lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yaitu konservasi penyu.